



BUPATI WAKATOBI  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI WAKATOBI  
NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PADA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN WAKATOBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang: a. bahwa rumah sakit daerah sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks, memerlukan kebijakan khusus untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja layanan rumah sakit daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara professional melalui pemberian otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian perlu diatur secara khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6178);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 31 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2019 Nomor 31);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN WAKATOBI.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Unit pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan, yang selanjutnya disingkat UPTD Rumah Sakit Umum Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Otonomi adalah kewenangan dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta kepegawaian, meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah.
8. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu Organisasi Negara.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
10. Satuan Pemeriksaan Internal, yang selanjutnya disebut SPI adalah Satuan Pemeriksaan Internal pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi.
11. Komite adalah Komite Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi.
12. Kelompok Staf Medis adalah kelompok dokter yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi.
13. Instalasi adalah unit pelayanan non struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi.

## BAB II PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI

### Bagian Kesatu Pembentukan

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi.

### Bagian Kedua Klasifikasi

#### Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diklasifikasikan atas Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C.
- (2) Penentuan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan.
- (3) Penentuan klasifikasi dan kemampuan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan.

## BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu Kedudukan Organisasi

#### Pasal 4

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi.
- (2) UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi yang bersifat khusus yang memberikan pelayanan secara optimal.
- (3) Sebagai Unit Organisasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) UPTD Rumah Sakit Umum Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
- (4) UPTD Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan

- pengelolaan keuangan, barang milik daerah serta bidang kepegawaian di Lingkungan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah.
- (6) UPTD Rumah Sakit Umum Daerah bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola teknis.
  - (7) Otonom dalam tata kelola rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyangkut penerapan fungsi manajemen rumah sakit berdasarkan prinsip transparan, akuntabilitas, independensi dan responsibilitas, kesetaraan dan kewajaran dalam pelayanan.
  - (8) Otonom dalam tata kelola teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyangkut penerapan fungsi manajemen klinis yang meliputi kepemimpinan klinis, audit klinis, data klinis berbasis bukti, peningkatan kinerja, pengelolaan keluhan, mekanisme monitor hasil pelayanan, pengembangan profesi dan Akreditasi Rumah Sakit.

#### Pasal 5

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, meliputi:

- a. tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis;
- b. tugas dan fungsi;
- c. mutu dan keselamatan pasien; dan
- d. kewajiban kewenangan dan tanggung jawab sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja yang berlaku.

#### Pasal 6

Rumah Sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

#### Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (6), UPTD Rumah Sakit Umum Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna sesuai kebutuhan medis;
- c. penyelenggaraan mutu dan keselamatan pasien serta peningkatan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan
- d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi UPTD Rumah Sakit Umum Daerah, terdiri dari:
- a. Direktur;
  - b. Bagian Tata Usaha:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
    3. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
  - c. Bidang Pelayanan Medik dan Rujukan:
    1. Seksi Pelayanan Rawat Jalan, Rawat Inap dan Rawat Darurat; dan
    2. Seksi Pelayanan Bedah Sentral, Perawatan Intensif dan Rujukan.
  - d. Bidang Keperawatan:
    1. Seksi Pengendalian, Bimbingan Mutu dan Etika Asuhan Keperawatan; dan
    2. Seksi Penunjang Mutu Akreditasi Rumah Sakit.
  - e. Bidang Penunjang:
    1. Seksi Penunjang Medik; dan
    2. Seksi Penunjang Non Medik dan SPA.
  - f. Satuan Pengawas Internal;
  - g. Komite;
  - h. Kelompok Staf Medis;
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - j. Tenaga Kesehatan Lain; dan
  - k. Instalasi/Unit/Ruangan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Direktur

Pasal 9

- (1) Direktur mempunyai tugas memimpin dan menyusun kebijakan, membina, mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan

administrasi ketatausahaan rumah sakit, pelayanan medik dan keperawatan, dan pelaksanaan penunjang medik rumah sakit dengan berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku agar seluruh kegiatan pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah berjalan sesuai dengan tujuan pembangunan kesehatan Pemerintah Daerah, menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan, kepegawaian dan barang milik negara/daerah serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Rumah Sakit.

- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Direktur ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur memiliki tugas dan kewenangan:
  - a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
  - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
  - c. menandatangani surat perintah membayar;
  - d. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
  - e. menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan barang milik negara/daerah unit yang dipimpinya;
  - f. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinya;
  - g. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
  - h. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.
- (4) Rencana kerja anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Bagian Tata Usaha

### Pasal 10

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyelenggarakan, merencanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian, penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan aset, serta penyusunan kebutuhan ketenagaan pada bagiannya dan penyusunan Standar Prosedur Operasional (SPO).

- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

#### Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan urusan administrasi ketatausahaan;
- b. penyelenggaraan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program;
- d. pengelolaan administrasi keuangan;
- e. pengelolaan barang milik negara/daerah;
- f. penyiapan bahan koordinasi, evaluasi dan pelaporan;
- g. penyusunan kebutuhan ketenagaan dan standar prosedur operasional; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 12

- (1) Bagian Tata Usaha, terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
  - c. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

#### Pasal 13

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi ketatausahaan, kehumasan, kelembagaan dan ketatalaksanaan, kerja sama, kerumahtanggaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan administrasi keuangan, dan pengelolaan aset di lingkungan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah serta evaluasi dan pelaporan.
- (3) Sub Bagian Perencanaan dan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyusun program dan rencana kerja, melaksanakan penyiapan koordinasi dengan pihak terkait dalam penyusunan program dan kegiatan serta evaluasi dan pelaporan.

Bagian Ketiga  
Bidang Pelayanan Medik dan Rujukan

Pasal 14

- (1) Bidang Pelayanan Medik dan Rujukan mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyelenggarakan, merencanakan, mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan medik dan Rujukan, Pengendalian mutu, etika pelayanan medik serta penyusunan kebutuhan ketenagaan pada bidang pelayanan medik dan Standar Prosedur Operasional (SPO).
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Bidang Pelayanan Medik dan Rujukan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program pelayanan medik dan rujukan;
- b. pelaksanaan urusan pelayanan medik dan rujukan;
- c. pengendalian urusan mutu dan etika pelayanan medik;
- d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan urusan pelayanan medik dan rujukan;
- e. penyusunan kebutuhan ketenagaan dan standar prosedur operasional; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Bidang Pelayanan Medik dan Rujukan, terdiri atas:
  - a. Seksi Pelayanan Rawat Jalan, Rawat Inap dan Rawat Darurat; dan
  - b. Seksi Pelayanan Bedah Sentral, Perawatan Intensif dan Rujukan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Rujukan.

Pasal 17

- (1) Seksi Pelayanan Rawat Jalan, Rawat Inap dan Rawat Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menghimpun, menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kebutuhan alat/bahan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pelayanan rawat jalan, rawat inap, rawat darurat dan hyperbarik oxygen therapy serta menyiapkan bahan penyusunan kebutuhan ketenagaan dan standar prosedur operasional.

- (2) Seksi Pelayanan Bedah Sentral, Perawatan Intensif dan Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menghimpun, menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kebutuhan alat/bahan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pelayanan bedah sentral, perawatan intensif dan rujukan serta menyiapkan bahan penyusunan kebutuhan ketenagaan dan standar prosedur operasional.

Bagian Keempat  
Bidang Keperawatan

Pasal 18

- (1) Bidang Keperawatan mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyelenggarakan, merencanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pelayanan Keperawatan, Bimbingan dan pengendalian Etika dan Mutu pelayanan keperawatan serta Akreditasi UPTD Rumah Sakit Umum Daerah, dan menyiapkan bahan penyusunan kebutuhan ketenagaan serta menyusun Standar Prosedur Operasional (SPO).
- (2) Bidang Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Bidang Keperawatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pemberian pelayanan asuhan keperawatan;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan asuhan keperawatan;
- c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di bidang keperawatan dan mutu akreditasi UPTD Rumah Sakit Umum Daerah;
- d. pemantauan dan evaluasi pelayanan keperawatan;
- e. penyiapan bimbingan teknis dan *supervise* di bidang pengendalian mutu dan etika keperawatan.
- f. penyusunan kebutuhan ketenagaan dan standar prosedur operasional;
- g. Penyusunan perumusan program dan rencana kerja mutu dan akreditasi UPTD Rumah Sakit Umum Daerah;
- h. pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan mutu dan akreditasi UPTD Rumah Sakit Umum Daerah; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 20

- (1) Bidang Keperawatan, terdiri atas:
  - a. Seksi Pengendalian, Bimbingan Mutu dan Etika Asuhan Keperawatan; dan
  - b. Seksi Penunjang Mutu Akreditasi Rumah Sakit.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keperawatan.

#### Pasal 21

- (1) Seksi Pengendalian, Bimbingan Mutu dan Etika Asuhan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menghimpun pedoman, menyiapkan bahan penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan pelayanan dan bimbingan etika mutu pelayanan keperawatan, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Bimbingan Etika mutu Asuhan pelayanan Keperawatan serta menyiapkan bahan penyusunan kebutuhan ketenagaan dan standar prosedur operasional.
- (2) Seksi Penunjang Mutu Akreditasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis, menyiapkan perumusan bahan penyusunan program dan rencana kerja mutu dan akreditasi rumah sakit, pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya serta keselamatan pasien dibidang mutu dan akreditasi serta menyusun standar prosedur operasional.

#### Bagian Kelima Bidang Penunjang

#### Pasal 22

- (1) Bidang Penunjang mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyelenggarakan, merencanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penunjang medik, penunjang non medik, SPA serta penyusunan kebutuhan ketenagaan pada bidang penunjang medik, serta menyusun Standar Prosedur Operasional (SPO).
- (2) Bidang Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

#### Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1), Bidang Penunjang Medik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program penunjang medik, penunjang non medik dan pendidikan pelatihan;

- b. pelaksanaan urusan penunjang medik, penunjang non medik dan pendidikan pelatihan;
- c. pengelolaan urusan mutu penunjang medik, penunjang non medik dan pendidikan pelatihan;
- d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan urusan penunjang medik, penunjang non medik dan pendidikan pelatihan;
- e. penyusunan kebutuhan ketenagaan dan standar prosedur operasional; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 24

- (1) Bidang Penunjang, terdiri atas:
  - a. Seksi Penunjang Medik; dan
  - b. Seksi Penunjang Non Medik dan SPA.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penunjang.

#### Pasal 25

- (1) Seksi Penunjang Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menghimpun pedoman, menyiapkan bahan penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan penunjang medik, serta sarana dan prasarana alat, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan radiologi, farmasi, pelayanan darah, gizi Central Sterile Supply Departmen (CSSD), Laboratorium klinik, Rekam medik serta menyiapkan bahan penyusunan kebutuhan ketenagaan dan standar prosedur operasional.
- (2) Seksi Penunjang Non Medik dan SPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis, menyiapkan bahan penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan pelayanan pengelolaan sanitasi (kesling), pengelolaan limbah, unit gas medis, sistem informasi dan komunikasi, pemulasaran jenazah, sarana pra sarana alat serta menyiapkan bahan penyusunan kebutuhan ketenagaan dan standar prosedur operasional.

#### Bagian Keenam Satuan Pengawas Internal

#### Pasal 26

- (1) SPI merupakan unsur organisasi non struktural yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal UPTD Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

- (3) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SPI menyelenggarakan fungsi:
  - a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen resiko di unit kerja UPTD Rumah Sakit Umum Daerah;
  - b. menyusun dan menetapkan standar prosedur pemeriksaan, program pemeriksaan rutin maupun insidental;
  - c. melaksanakan kegiatan audit operasional dan kepatuhan bidang pelayanan medik, penunjang medik, bidang administrasi dan keuangan serta program lain yang terkait dengan operasional UPTD Rumah Sakit Umum Daerah;
  - d. melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan penilaian pelaksanaan upaya tindak lanjut temuan audit;
  - e. melaksanakan pengawasan pemanfaatan kekayaan (sumber daya) UPTD Rumah Sakit Umum Daerah dan pertanggungjawabannya termasuk pengendalian dari segala kemungkinan dan resiko kerugian pemanfaatan kekayaan;
  - f. mengarah dan mendorong manajemen UPTD Rumah Sakit Umum Daerah untuk mewujudkan *good government*;
  - g. menilai semua fungsi unit kerja UPTD Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan visi dan misi UPTD Rumah Sakit Umum Daerah serta visi dan misi Pemerintah Daerah;
  - h. pemberian konsultasi, advokasi, pembimbingan dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan operasional UPTD Rumah Sakit Umum Daerah;
  - i. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara periodik dan tertulis kepada Direktur; dan
  - j. pelaksanaan fungsi pengawasan internal lainnya yang berikan oleh Direktur sesuai fungsinya.

Bagian Ketujuh  
Komite

Pasal 27

- (1) Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi yang dibentuk sesuai kebutuhan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah.
- (3) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh ketua yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan  
Kelompok Staf Medis

Pasal 28

- (1) Kelompok Staf Medis merupakan kelompok jabatan fungsional dokter di lingkungan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan pelayanan fungsional medis berdasarkan bidang keahliannya.
- (3) Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Rujukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan  
Instalasi

Pasal 29

- (1) Instalasi adalah unit penyelenggara pelayanan fungsional pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan pelayanan fungsional sesuai dengan fungsinya serta pendidikan dan pelatihan.
- (3) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Instalasi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Kepala Bidang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 30

- (1) Pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah dapat di bentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan unsur organisasi non struktural yang terdiri atas sejumlah pejabat fungsional yang terbagi dalam jenis dan jenjang jabatan.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BABV TATA KERJA

### Pasal 31

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit organisasi serta kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi serta dengan instansi lain di luar Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi sesuai dengan tugas masing-masing.

### Pasal 32

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 33

Setiap pimpinan unit organisasi dalam lingkungan masing-masing bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.

### Pasal 34

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala dan tepat waktu.

### Pasal 35

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

### Pasal 36

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi dibantu oleh kepala unit organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

#### Pasal 38

- (1) Dalam hal Direktur berhalangan dalam melaksanakan tugas, maka Direktur dapat menunjuk Eselon setingkat di bawahnya dalam melaksanakan tugas-tugas Direktur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam hal pimpinan unit organisasi di lingkungan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah berhalangan dalam melaksanakan tugas, maka tugas pimpinan unit organisasi dilaksanakan oleh pimpinan unit organisasi setingkat di bawahnya.

#### Pasal 39

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pimpinan satuan organisasi dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat di bawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### BAB VI KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

#### Bagian Kesatu Kepegawaian

#### Pasal 40

Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta jabatan fungsional di lingkungan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

#### Bagian Kedua Jabatan

#### Pasal 41

- (1) Direktur merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (4) Formasi dan persyaratan jabatan pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## BAB VII TATA KELOLA KLINIS

### Pasal 42

- (1) Tata kelola klinis yang baik adalah penerapan fungsi manajemen klinis yang meliputi kepemimpinan klinik, audit klinis, data klinis, resiko klinis berbasis bukti, peningkatan kinerja, pengelolaan keluhan, mekanisme monitor hasil pelayanan, pengembangan profesional, dan akreditasi rumah sakit.
- (2) Dalam menerapkan fungsi manajemen klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur wajib menerapkan standar, mengutamakan peningkatan mutu dan keselamatan pasien.
- (3) Dalam menerapkan standar, mengutamakan mutu dan keselamatan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Rumah Sakit wajib mengikuti akreditasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 43

- (1) Pembiayaan Rumah Sakit dapat bersumber dari Penerimaan Rumah Sakit, Anggaran Pemerintah, Subsidi Pemerintah, Anggaran Pemerintah Daerah, Subsidi Pemerintah Daerah atau Sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Selain tersebut dalam ayat (1) Sumber Pembiayaan RSUD dapat berasal dari pinjaman atau hibah.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 44

Pada saat Peraturan Bupati Ini mulai berlaku, Peraturan yang ada sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 45

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 31 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2019 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

DAERAH BERKEDIRIAN		
NO	UNTUK/BATAS BERJA DAERAH	DAERAH
1	Sekretaris Daerah	✓
2	Asisten Adm. Umum	✓
3	Direktur RSUD	✓
4	Kebag. Organisasi	✓
5	Kebag. Hukum	✓

Ditetapkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal **26-6-2023**

BUPATI WAKATOBI,



HALIANA

Diundangkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal **26-6-2023**

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,




NURSIDDIQ

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2023 NOMOR **26**

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI WAKATOBI  
 NOMOR 26 TAHUN 2023  
 TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT  
 UMUM DAERAH PADA DINAS KESEHATAN  
 KABUPATEN WAKATOBI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN WAKATOBI



PADA 5 MARET 2023	
DINAS KESEHATAN KABUPATEN WAKATOBI	
1	Staf Ahli Daerah
2	Asisten Atm. Umum
3	Direktur RSUD
4	Kabag. Organisasi
5	Kabag. Hukum

BUPATI WAKATOBI,  
 HALIANA